

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad di jajah oleh bangsa asing. Salah satu penjajah terlama Indonesia adalah bangsa Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, Belanda menggunakan berbagai upaya untuk dapat memecah belah bangsa Indonesia, salah satunya dengan menerapkan politik adu domba yang dikenal dengan istilah *divide et impera*. Politik adu domba bangsa Belanda ini mempengaruhi semua segi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk pula pada segi hukumnya. Terdapat keanekaragaman pemberlakuan hukum di Indonesia. Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS), yang membagi penduduk Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia pada saat itu) berdasarkan atas tiga golongan yaitu:¹

1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.

Pasal 131 IS selanjutnya menyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda yaitu hukum Eropa atau hukum Barat dan bagi golongan-golongan lainnya yaitu Bumiputra dan Timur Asing maka berlaku hukum adatnya masing-masing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaknya, hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.126

mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS di atas ini, kodifikasi hukum perdata yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut. Bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlakulah hukum adat mereka masing-masing. Selanjutnya ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia asli seperti ordonansi perkawinan bangsa Indonesia untuk yang beragama Kristen melalui *Staatblats* 1933 Nomor 74 (Stb.1933 no 74). Pada saat ini maka terjadilah pluralisme hukum di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan hukum positif di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan ini merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan memberikan defenisi perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkawinan yang sah adalah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yakni berdasarkan hukum agama dan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Perkawinan di Indonesia tidak cukup hanya berdasarkan agama tetapi juga harus dicatatkan secara hukum. Pasal 2 ayat (1) dan (2) bersifat kumulatif.

Perkawinan adalah merupakan sebuah perbuatan hukum, sehingga akan memunculkan akibat hukum. Perkawinan yang sah akan melahirkan akibat-akibat hukum yang sah pula. Salah-satu akibat hukum perkawinan adalah akan dilahirkannya seorang anak dalam perkawinan tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan

mengatur bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Setiap anak sah akan mendapatkan hak dan kewajibannya secara sah pula. Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya.

UU Perkawinan mengenal pula adanya anak luar kawin. Pasal 43 UU Perkawinan mengatur bahwa “semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari pasal 43 UU Perkawinan ini, hak keperdataan seorang anak luar kawin adalah termasuk hak mewarisnya, yang mana ditentukan bahwa anak luar kawin ini hanya berhak mewaris dari garis keturunan ibunya saja. Ketentuan dalam pasal ini secara tegas menyatakan bahwa hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya terjadi dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga semua anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan pihak ayah biologisnya, termasuk tidak akan mendapatkan warisan dari pihak ayah/suami.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/ 2010 (selanjutnya disebut putusan MK) yang sampai pada saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum maupun masyarakat Indonesia sendiri karena dinilai merugikan masyarakat. Putusan ini bermula dari sebuah kasus yang diperkarakan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, yang mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 43 UU Perkawinan tentang hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya kepada MK. Machica Mochtar menggunakan alasan bahwa pasal 43 UU Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ dan bertentangan pula dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Menurut Machica Mochtar anak hasil hubungannya dengan Moerdiono mendapatkan perlakuan diskriminasi di muka hukum.

MK akhirnya memutuskan bahwa:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.

Putusan MK tersebut menimbulkan problematika hukum, khususnya pada bagian hukum perkawinan. Salah satu dasar pertimbangan Pasal 43 UU Perkawinan adalah untuk mencegah adanya hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak-anak yang lahirnya bukan karena suatu perkawinan yang sah. Pencegahan hubungan keperdataan ini terkait dengan status anak-anak yang dilahirkan dari perzinahan ataupun *samen leven*. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang merupakan hukum nasional jelas melarang adanya sebuah perzinahan. *Samen leven* pun dilarang oleh ketertiban umum yang ada di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Fatwa MUI) yang mengatur tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa MUI tersebut ditegaskan bahwa “anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya”. Dalam Fatwa MUI tersebut dijabarkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. **hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:**

هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ غُلَامٌ فِي زَمْعَةَ بْنِ وَعَبْدٍ وَقَاصِ أَبِي بْنِ سَعْدٍ اخْتَصَمَ قَالَتْ أَنَّهَا عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ أُخِي هَذَا زَمْعَةَ بْنِ وَعَبْدٍ وَقَالَ شَبَّهَهُ إِلَى انْظُرْ بِنُهَا أَنَّهُ إِلَى عَهْدِ وَقَاصِ أَبِي بْنِ عُثْبَةَ أُخِي ابْنُ اللَّهِ رَسُولَ يَا شَبَّهًا فَرَأَى شَبَّهَهُ إِلَى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَتَنَظَرَ وَلَيْدِيهِ مِنْ أَبِي فِرَاشِ عَلَى وَوَلَدَ اللَّهُ رَسُولَ يَا زَمْعَةَ بِنْتُ سَوْدَةَ يَا مِنْهُ وَاحْتَجَبِي الْحَجْرُ وَاللِّعَافِرِ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ زَمْعَةَ بْنِ وَعَبْدٍ يَا لَكَ هُوَ فَقَالَ يُعْتَبَةُ بَيْنًا وَمَسَلَمُ الْبَخَارِيُّ رَوَاهُ . فَطُ سَوْدَةَ يَرَفَلَمْ قَالَتْ

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

فَلَانًا إِنْ اللَّهُ ، رَسُولَ يَا : قَالَ رَجُلٌ قَامَ : قَالَ جَدُّهُ عَنْ أَبِي يَهُ عَنْ شَعْبِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ دَعْوَةَ لَا : وَمَسَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ : قَالَ الْجَاهِلِيَّةُ ، فِي بَأْمَةِ عَاهَرْتُ أَبِ نِي ، دَاوُدُ أَبُو وَرَوَاهُ . الْحَجْرُ وَاللِّعَافِرِ لِلْفِرَاشِ ، الْوَلَدُ الْجَاهِلِيَّةُ ، أَمْرٌ ذَهَبَ الْإِسْلَامُ ، فِي

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulallah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

- b. **hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:**

دَاوُدُ أَبُو وَرَوَاهُ . "كَانُوا مِنْ أُمَّهِ لِأَهْلِ " الزَّانِ وَالْوَالِدِ فِي وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ نَبِيِّ قَالَ

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

أيما " :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
سدنن - ال ترمذى رواه " يورث ولا يرث لا ، زنا وولد في الأولاد أمة أو ب حرة عاهو رجل
1717 ال ترمذى

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“.
(HR. Al-Turmudzi)

Memperhatikan :

1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

أحدها :معن يان ”لا ل فراش الولاد“ ل قوله :قال أنه ال شافعي عن ن قل

رب ت نازع إذا :وال ثاني عنه، ان ت فى كمال لعان له شرع ب ما ن فاه ف إذا ي ن فه، مالم له هو
ل ل زاني :أي، ”ال حجر ول لعاهو“ :وقوله“ :قال ثم ”ال فراش لرب ف الولاد وال عاهو ال فراش
ال خيبة ومعنى ب ال ليل، ي خ تص :وقيل الزنا، ب ف تدين والعهر وال حرمان، ال خيبة
وب فيه الحجر له :خاب لمن ت قول أن ال عرب عادة و جرت يدع يه، ال ذي الولاد حرمان :هنا
وهو :ال نووي قال ي رجم أنه هنا ب ال حجر المراد :وقيل ذلك، ونحو وال تراب، ال حجر
إنما وال خبر الولاد، ن في رجمه من ي لزم لا ولأنه ب ال مدصن، مختص ال رجم لأن ضعي ف،
كل ال خيبة ل تعم ال حديث، ب مساق أشد به والأول :ال سد بكي وقال الولاد، ل ن في سديق
”زان“

Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna dari hadist “
Anak itu menjadi hak pemillik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Demikian halnya dengan pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq:

الْأُمُّ جِهَةٌ وَمِنْ بَيْتِ بِيَّتْ فَلَا مُنْقَطِعُ الْأَبِ جِهَةٌ مِنْ نَسَبِهِ لِأَنَّ ؛ فَقَطُّ الْأُمُّ جِهَةٌ نَمِ وَاللَّعَانُ الرَّئَا وَوَلَدٌ وَيَرِثُ
عَيْرٌ لَا قَرَضًا أُمِّهِ مِنْ وَأُخْتُهُ أُمُّهُ تَرِثُهُ وَكَذَا عَيْرٌ لَا بِالْقَرَضِ الْأُمُّ مِنْ وَأُخْتُهُ أُمُّهُ بِهِ فَيَرِثُ ثَابِتٌ

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

Dampak dari putusan MK yang merubah pasal 43 UU Perkawinan ini dapat mempengaruhi pula status anak-anak luar kawin yang merupakan anak hasil perzinahan, anak hasil hubungan *samen leven* (kumpul kebo) dan hasil dari perkawinan siri. Anak-anak di luar perkawinan sah ini, juga dapat mengajukan pengakuan untuk tidak disiskriminasikan dengan anak sah, sehingga apabila terbukti secara biologis maka mereka juga akan mendapatkan hak waris dari keluarga ayahnya, padahal Hukum Pidana Materil kita yang telah terkodifikasi dalam KUHP, menempatkan Tindak Pidana Perzinahan sebagai sebuah Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dan *samen leven* sebagai sebuah tindakan asusila yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Hukum Indonesia sudah memberikan mekanisme bahwa kalau memang ternyata ada anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, hanya akan memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya bila mereka sah diakui oleh ayahnya. Dalam hukum Islam, hukum adat dan BW semua mengenal adanya anak sah dan anak luar kawin yang diakui.

Putusan ini secara tidak langsung mengandung kontradiksi dengan UU Perkawinan. Putusan yang dilakukan MK memunculkan ketidakpastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan adalah bicara tentang hak dan kewajiban yang diperoleh seorang anak berdasarkan hukum. Sementara hubungan biologis hanya

melahirkan ikatan secara moral, dan hanya melahirkan hak dan kewajiban secara moral saja. Putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin itu memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya akan mempengaruhi pula hak pewarisannya. Hubungan keperdataan antara orang tua dan anak adalah merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan.

Putusan MK yang berkaitan dengan kewenangan MK untuk melakukan uji materil uu tersebut adalah suatu putusan yang bersifat final. Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik.² Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) *jo* Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UUMK) secara jelas mengatur bahwa putusan MK berkaitan dengan hak uji materil terhadap suatu undang-undang, apabila sudah diputus maka menyebabkan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Pasal 57 UU MK menentukan bahwa :

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK yang membatalkan Pasal 43 UU Perkawinan jelas membawa permasalahan hukum. Pasal 66 UU perkawinan masih mengakui adanya hukum agama dan hukum adat di Indonesia. Terhadap Kasus Machica dan Moerdiono tersebut, mereka beragama Islam sehingga oleh MK perkawinan siri yang pernah mereka lakukan menjadi salah-satu pertimbangan hukum. MK dalam pertimbangan hukumnya mengakui terlebih dahulu bahwa perkawinan siri tersebut adalah merupakan dasar yang sah untuk lahirnya anak mereka. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Fatwa MUI tidak pernah mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak-anak yang dilahirkan di luar

² A. Mukti Arto, **Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010** Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) h. 1

perkawinan. BW dan hukum adat juga tidak pernah mengakuinya. Putusan MK yang menurut UUMK berlaku secara nasional meninggalkan permasalahan hukum tentang pemberlakuannya. Secara konstruksi hukum, pluralisme hukum perkawinan masih ada, sehingga menjadi masalah terhadap hukum perkawinan manakah putusan MK tersebut dapat diberlakukan.

I.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah “Apakah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 yang membatalkan Pasal 43 UU Perkawinan dan menentukan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hak mewaris dari ayahnya tersebut sudah tepat?”

I.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan akademis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan praktis

Untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah mengakui adanya hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya serta hak mewaris dari anak luar kawin tersebut.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak dari adanya putusan MK yang mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, termasuk di dalamnya mengenai hak mewaris anak luar kawin.
2. Memberikan pedoman dan masukan bagi para praktisi dan mahasiswa hukum ingin memperdalam pengetahuan mengenai hak mewaris anak luar kawin pasca putus MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

I.5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Maksudnya adalah upaya penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *law in book*, yaitu dengan melakukan studi pustaka yang melihat fungsi hukum sebagai norma.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). *Conceptual approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu dalam penulisan ini yang diatur dalam, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat.

3. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Adat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

4. Langkah penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan hak waris anak luar kawin dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

b. Langkah Analisa:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yang pertama Bab I PENDAHULUAN. Bab ini diawali dengan latar belakang dengan membahas hal-hal terkait dengan hukum perkawinan dan kedudukan anak luar kawin pasca putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, kemudian rumusan masalah, yaitu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II PENGATURAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, *BURGELIJK*

WETBOEK DAN HUKUM ISLAM. Terdiri terdiri dari dua sub bab yaitu pertama, Unifikasi Hukum dan Pengaturan tentang Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai pengaturan perkawinan melalui UU Perkawinan, sebagai suatu unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, kemudian dipaparkan juga mengenai pengaturan perkawinan dalam BW dan KHI. Sub bab ke dua yaitu Pengakuan Ahli Waris yang sah menurut Hukum Waris Burgerlijk Wetboek dan Hukum Islam. Sub Bab ini menjelaskan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam kaitannya dengan hak mewaris yang diatur dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. selanjutnya akan diuraikan mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Bab III. ANALISA TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGAKUAN HUBUNGAN ANAK LUAR KAWIN. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu, Paparan Kasus Pengakuan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin melalui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012. Di sini akan dijelaskan mengenai duduk perkaranya secara jelas. Sub bab ke dua yaitu mengenai Pemberlakuan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Secara Nasional, pada bab ini akan diutarakan mengenai analisa hukum yang ada dalam Putusan ini. Juga akan di jabarkan mengenai dampak putusan MK terhadap ALK.

BAB IV. PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan ringkasan jawaban atas masalah yang dikemukakan yang menyangkut ketidak pasitan hukum yang timbul karena Putusan MK. Sedangkan saran merupakan preskripsi yang berupa rekomendasi yang dapat diterapkan pada kasus yang akan datang.